

	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STAF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN		
	No. Dokumen 800/002 / RSUD-2022	No. Revisi -	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Januari 2022	Ditetapkan tgl.....02.....Januari.....2022 Direktur  <u>Dr. Harefa, Sp.PD</u> 19730603 200212 1 005
Pengertian	<p>Kualifikasi Pendidikan dan Staf adalah upaya menyusun atau pengaturan formasi kebutuhan Sumber Daya berdasarkan analisis beban kerja (ABK) atau ketentuan standar profesi tertentu dengan memperhatikan visi, misi dan pengembangan pelayanan serta kemampuan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</p> <p>Ketentuan perencanaan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan SDM akan diakomodir oleh BKPSDM kabupaten dengan alokasi melalui formasi CPNS Umum, khusus tenaga medis spesialis dapat melalui formasi khusus. 2. Pemenuhan kebutuhan SDM yang tidak terakomodir melalui formasi CPNS umum akan dipenuhi melalui Pegawai NON ASN sesuai kemampuan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 3. Pemenuhan kebutuhan SDM yang sangat prioritas dapat dilakukan sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan pelayanan dan kebutuhan organisasi, contoh kebutuhan dokter spesialis yang tidak dapat terelakan, ada tenaga yang keluar maka harus direkrut baru lagi untuk pengganti tenaga yang keluar tersebut. 	
Tujuan	Sebagai acuan dan penerapan langkah-langkah dalam penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.	
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein No.800/2.a/RSUD/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dan Staf RSUD Dr.Muhammad Zein	

	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STAF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN		
	No. Dokumen 800/002 / RSUD-2022	No. Revisi -	Halaman 2 / 2

	Painan.
Prosedur Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan oleh bagian SDM ke seluruh unit kerja untuk menyusun perencanaan kebutuhan SDM pada bulan Agustus setiap tahunnya. 2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penetapan perencanaan SDM jenis ketenagaan, kualifikasi, dan standar kompetensi. 3. Perencanaan SDM tersebut dikirim ke unit terkait paling lambat akhir Desember. 4. Unit terkait mengirimkan kepada Kasi, dan Kabid untuk diteruskan Ke Kepegawaian. 5. Bagian Kepegawaian berkoordinasi dengan bidang/bagian Perencanaan dari unit kerja tersebut di rekapitulasi oleh bagian Kepegawaian 6. Perencanaan SDM tersebut disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan yang disetujui oleh Direktur. 7. Perencanaan SDM di usulkan secara online ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten melalui aplikasi SIMPEG untuk usulan lima tahun, dan Hard Copy ANJAB ABK.
Unit terkait	Seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.